

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Zihar merupakan salah satu isu kontroversial dalam tradisi hukum Islam yang memiliki implikasi sosial dan hukum yang signifikan, terutama dalam konteks hubungan suami istri. Praktik ini merujuk pada ucapan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan sosok perempuan mahramnya, seperti ibu, yang secara simbolik bermakna pelarangan hubungan suami istri layaknya hubungan dengan mahram. Dalam perspektif klasik, *zihar* dianggap sebagai bentuk talak atau ancaman perceraian yang sangat merendahkan martabat perempuan. Meskipun praktik ini telah jarang ditemukan secara langsung dalam masyarakat modern, kajian terhadap *zihar* tetap relevan untuk memahami dinamika hukum keluarga Islam serta bagaimana interpretasi klasik dapat ditinjau kembali dalam konteks sosial kontemporer. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *zihar* tidak hanya penting dari segi normatif agama, tetapi juga perlu dikaji melalui lensa sosial, budaya, dan literatur hukum agar pemahaman terhadapnya lebih komprehensif dan kontekstual.¹

Zihar, yang dalam bahasa Arab berarti menyamakan istri dengan ibu, memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dalam hubungan suami-istri. Dalam masyarakat Indonesia, banyak lelaki yang masih melakukan *zihar* tanpa memahami implikasi sosial dan hukum yang diakibatkannya.² Praktik ini tidak hanya menciptakan kesulitan bagi perempuan yang menjadi objek *zihar*, tetapi juga memperburuk situasi dalam keluarga. Banyak perempuan yang merasa tertekan dan terpinggirkan ketika suaminya memutuskan untuk melakukan *zihar*, tanpa mempertimbangkan perasaan dan hak-hak mereka. Hal ini menciptakan stigma dan tekanan psikologis bagi perempuan, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam institusi pernikahan. Dalam konteks ini, *zihar* dapat dilihat sebagai bentuk ketidakadilan yang terinternalisasi dalam budaya patriarki yang masih kuat di banyak komunitas

¹ Hendri Kusmidi, "KONSEP ZIHAR DAN IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 3, no. 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.29300/mzn.v3i2.1035>.

² Adrianto Anto, "Esensi Zihar Menurut Hukum Islam," *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 8, no. 1 (2024): 133–54.

Dari perspektif literatur, banyak ulama dan ahli hukum Islam yang telah mengkaji tentang *zihar*. Contohnya para imam madzab mereka mempunyai sudut pandang yang bervariasi tentang hukum maupun syarat dan ketentuan *zihar* ini. Namun, meskipun terdapat panduan dalam literatur, banyak masyarakat yang masih belum memahami atau menerapkannya dengan baik. Beberapa studi menunjukkan bahwa pemahaman yang kurang terhadap kitab-kitab tersebut menyebabkan kesalahpahaman di lapangan.³

Di samping itu, kajian kontemporer mengenai gender dalam hukum Islam juga menunjukkan bahwa praktik *zihar* sering kali mencerminkan ketidakadilan gender. Banyak perempuan yang terjebak dalam situasi sulit akibat praktik ini, sementara laki-laki merasa dapat menghindari tanggung jawab dengan mudah. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai bagaimana praktik *zihar* ini berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, terutama bagi perempuan.⁴

Argumentasi yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa praktik *zihar*, meskipun memiliki akar dalam tradisi Islam, perlu ditinjau kembali dalam konteks modern. Masyarakat harus menyadari bahwa *zihar* bukanlah solusi untuk konflik dalam pernikahan, melainkan justru dapat memperburuk keadaan. Penulis berpendapat bahwa penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta dampak dari praktik *zihar*. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menghindari praktik-praktik yang merugikan dan menciptakan hubungan yang lebih sehat dan harmonis.

Penelitian terhadap praktik *zihar* dalam QS. al-Mujadalah [58]: 1–4 menjadi penting untuk dilakukan karena meskipun praktik ini berakar dari budaya Arab pra-Islam yang telah ditinggalkan secara eksplisit, substansinya masih dapat ditemukan dalam kehidupan rumah tangga kontemporer, khususnya dalam bentuk-bentuk kekerasan verbal dan simbolik terhadap perempuan. *Zihar* bukan semata permasalahan hukum keluarga yang bersifat normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial, keadilan gender, dan hak-hak perempuan dalam struktur relasi suami istri. Dalam masyarakat Indonesia sendiri, bentuk serupa *zihar* kerap

³ ALQORNI FERDI, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONTEKSTUALISASI MAKNA ZIHAR DALAM PERKAWINAN (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir)” (PhD Thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2021), <https://repository.radenintan.ac.id/15580/>.

⁴ Lina Nur Anisa, “The Impact of Zihar on Women’s Rights in the Perspective of Gender Jurisprudence,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.51675/ijil>.

terjadi, namun tidak disadari sebagai tindakan yang merendahkan martabat perempuan. Oleh karena itu, kajian terhadap zihar perlu dikembangkan lebih dari sekadar telaah fikih klasik, menuju pada analisis yang lebih mendalam, reflektif, dan relevan dengan realitas sosial masyarakat saat ini.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pendekatan *ma'na cum maghza* dipilih sebagai kerangka analisis yang paling sesuai. Pendekatan ini merupakan metode tafsir kontekstual yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin, yang berupaya memadukan antara pemahaman linguistik-historis (*al-ma'na at-tarikhi*), rekonstruksi pesan moral dan sosial (*al-maghza at-tarikhi*), serta aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam konteks kekinian (*al-maghza al-mutaharrik al-mu'aşir*). Dengan pendekatan ini, ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya dipahami berdasarkan teks dan tradisi, melainkan juga dikontekstualisasikan dengan tantangan sosial modern, seperti ketimpangan relasi gender, dominasi patriarki, dan urgensi reformasi hukum keluarga Islam. Pendekatan *ma'na cum maghza* memungkinkan teks suci tidak menjadi beku dalam bingkai sejarah, tetapi senantiasa hidup, progresif, dan mampu menjawab kebutuhan zaman secara adil dan inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik dalam pengembangan metodologi tafsir, tetapi juga nilai praktis dalam upaya membangun sistem keluarga Islam yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

B. BATASAN MASALAH

Penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap QS. al-Mujadalah ayat 1–4 dengan menggunakan pendekatan hermeneutika kontekstual *ma'na cum maghza* sebagaimana dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Fokus kajian diarahkan untuk mengungkap makna literal (*al-ma'na at-tarikhi*), pesan historis (*al-maghza at-tarikhi*), dan relevansi kontemporer (*al-maghza al-mutaharrik al-mu'aşir*) dari ayat-ayat tersebut dalam konteks sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam serta aktualisasinya dalam kehidupan rumah tangga modern.

Penelitian ini tidak akan membahas seluruh hukum zihar secara komprehensif dari perspektif fikih seluruh mazhab, juga tidak menelaah dimensi perbandingan antar-ulama secara detail sebagaimana dilakukan dalam pendekatan komparatif. Pembahasan dibatasi pada pemaknaan ayat secara tekstual dan kontekstual yang menekankan pada nilai-nilai keadilan dan kritik terhadap struktur sosial patriarki yang menjadi latar munculnya praktik zihar. Analisis hanya berfokus pada sumber-

sumber tafsir klasik dan kontemporer yang mendukung pendekatan tafsir tematik dan kontekstual. Dengan pembatasan ini, diharapkan penelitian tetap fokus pada upaya rekonstruksi makna zihar sebagai bagian dari narasi etis dalam Al-Qur'an, serta memberikan kontribusi terhadap tafsir yang bersifat transformatif dan relevan dengan tantangan sosial keagamaan masa kini.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana makna historis (*al-ma'na at-Tarikhi*) dari QS. Al- Mujadalah [58]: 1-4 ?
2. Bagaimana signifikansi historis (*al-maghza at-tarikhi*) dari QS. Al- Mujadalah [58]: 1-4 ?
3. Bagaimana signifikansi dinamis kontemporer (*al-maghza al-mutaharrik al-mu'asir*) dari QS. Al- Mujadalah [58]: 1-4 ?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui makna historis (*al-ma'na at-Tarikhi*) dari QS. Al- Mujadalah [58]: 1-4.
2. Untuk mengetahui signifikansi historis (*al-maghza at-tarikhi*) dari QS. Al- Mujadalah [58]: 1-4.
3. Untuk mengetahui signifikansi dinamis kontemporer (*al-maghza al-mutaharrik al-mu'asir*) dari QS. Al- Mujadalah [58]: 1-4.

E. PENEGASAN MASALAH

Dalam kajian ini, penulis memandang perlu untuk menegaskan permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian. Hal ini penting agar arah pembahasan menjadi lebih terstruktur dan terfokus. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu dikaji lebih dalam terkait:

1. Kontekstualisasi

Kontekstualisasi adalah proses memahami dan mengaplikasikan ajaran atau teks secara tepat dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan zaman di mana pemahaman tersebut dilakukan. Dalam studi agama, khususnya Islam,

kontekstualisasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis dapat diterima dan diaplikasikan secara relevan oleh umat di masa kini, yang kondisi dan tantangannya berbeda dengan masa ketika teks tersebut pertama kali diturunkan.⁵

Kontekstualisasi tidak berarti mengubah isi atau hukum dasar ajaran, melainkan menyesuaikan cara interpretasi dan penerapannya agar selaras dengan perkembangan zaman dan situasi sosial yang terus berubah. Hal ini memungkinkan teks-teks keagamaan untuk tetap hidup dan menjadi sumber petunjuk yang efektif, bukan sekadar dokumen sejarah yang kaku dan statis.

Dalam praktiknya, kontekstualisasi menuntut pendekatan yang kritis dan reflektif terhadap teks. Pendekatan ini mengajak para penafsir dan umat untuk melihat lebih jauh ke dalam latar belakang historis, sosial, dan budaya turunnya teks serta bagaimana makna dan nilai-nilai universal dari teks tersebut dapat diterjemahkan ke dalam realitas kehidupan saat ini. Dengan cara ini, tafsir menjadi lebih hidup dan bermakna, mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer tanpa kehilangan esensi dari ajaran agama.⁶

Kontekstualisasi juga mendorong adanya dialog antara tradisi dan modernitas, antara teks kuno dan realitas masa kini. Melalui proses ini, umat diajak untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur agama sekaligus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial yang cepat. Ini adalah langkah penting agar agama tetap menjadi kekuatan moral dan sosial yang relevan di tengah dinamika dunia modern.⁷

Selain itu, kontekstualisasi mengajarkan bahwa pemahaman agama harus bersifat inklusif dan sensitif terhadap keberagaman kondisi masyarakat. Dalam masyarakat yang multikultural dan kompleks, kontekstualisasi membantu menjaga agar ajaran agama dapat diterima secara luas tanpa menimbulkan konflik, serta mampu memperkuat kohesi sosial dan membangun keadilan.

Secara ringkas, kontekstualisasi adalah kunci untuk menjembatani kesenjangan antara teks agama yang bersifat tetap dan kehidupan manusia yang terus

⁵ Iwan Setiawan dan Reagen Petrus Banea, "Kontekstualisasi menurut Kisah Para Rasul 17:16-34," *Te Deum (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)* 12, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.51828/td.v12i2.227>.

⁶ Lili Fajrudin dkk., "Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Melalui Pendekatan Contextual Teaching and Learning Di Kelas V Sekolah Dasar," *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 11, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.20961/jkc.v11i1.71765>.

⁷ "PENDEKATAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL DALAM PENAFSIRAN ALQURAN | Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir," diakses 29 Juli 2025, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Al-Bayan/article/view/>.

berubah. Dengan kontekstualisasi, ajaran agama tidak hanya menjadi pedoman ritual dan hukum, tetapi juga menjadi inspirasi untuk membangun kehidupan yang lebih adil, bermakna, dan harmonis di berbagai zaman dan tempat.⁸

F. PENELITIAN TERDAHULU

Menelusuri sumber-sumber atau kajian terdahulu sangat krusial dalam proses penelitian karena dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai topik yang akan ditulis. Melalui langkah ini, penulis memperoleh pemahaman tentang teori, konsep, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan tulisan yang lebih mendalam. Selain itu, dengan mengetahui apa saja yang telah dikaji, penulis dapat menentukan posisi tulisannya sendiri serta menghindari pengulangan yang tidak perlu. Langkah ini juga mendukung penyusunan kerangka teori yang kuat dan pemilihan metode yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Dengan demikian, kajian pustaka menjadi pondasi utama dalam membangun kualitas sebuah tulisan ilmiah. Beberapa penelitian yang telah penulis teliti:

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Munandar dan Muslim Djuned berjudul “Zihar dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur’an dan Tafsir al-Mishbah” (2018)⁹ merupakan salah satu kajian tematik yang relevan dengan topik yang penulis angkat. Penelitian tersebut membandingkan pandangan dua tokoh mufasir besar, yakni Sayyid Qutb melalui karya tafsirnya Fi Zhilal al-Qur’an dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah. Fokus utama dari penelitian tersebut adalah menjelaskan pengertian zihar secara normatif berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an, khususnya QS. al-Mujadalah ayat 1–4, serta menyajikan analisis hukum-hukum yang terkait dengannya dari sudut pandang masing-masing mufasir. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah metode tematik (maudhu’i) dengan pendekatan komparatif, yang bertujuan untuk menggambarkan persamaan dan perbedaan antara dua model tafsir yang berbeda latar belakang dan pendekatannya, yaitu tafsir ideologis-politis Sayyid Qutb dan tafsir kontekstual-intelektual M. Quraish Shihab.

⁸ Nur Said, “TEOLOGI ISLAM KONTEKSTUAL- TRANSFORMATIF,” *FIKRAH* 1, no. 1 (2013): 1, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v1i1.307>.

⁹ Arif Munandar dan Muslim Djuned, “Zihar dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur’an dan Tafsir al-Mishbah,” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 3, no. 1 (2018): 17–29.

Secara umum, hasil penelitian Arif Munandar dan Muslim Djuned menegaskan bahwa kedua mufasir sepakat mengenai makna dasar zihar sebagai bentuk ucapan suami kepada istri yang menyerupakannya dengan perempuan mahram (seperti ibu), yang dalam tradisi Arab jahiliyah merupakan bentuk penghinaan terhadap perempuan dan menyebabkan hubungan suami istri menjadi terputus secara sosial meskipun bukan talak secara formal. Namun, penelitian tersebut membatasi pembahasannya pada aspek hukum dan perbandingan pendapat mufasir, serta tidak mengeksplorasi lebih jauh makna kontekstual, historis, dan relevansi sosial ayat tersebut dalam kehidupan modern.

Sementara itu, penelitian ini mengambil pendekatan yang berbeda baik secara metodologis maupun tujuan kajiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan ma'na cum maghza yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin, yakni gabungan antara analisis linguistik terhadap teks al-Qur'an (ma'na) dan penelusuran makna terdalam yang terkandung di balik ayat tersebut (maghza), baik dalam konteks historis (ma'na tarikhi) maupun dalam aktualisasi kekinian (maghza mutaḥarrik mu'asir). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berupaya memahami isi dan hukum zihar secara literal, tetapi juga mengungkap pesan sosial, etika, dan semangat keadilan yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut.¹⁰

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih interdisipliner dan reflektif. Penulis tidak hanya menganalisis struktur bahasa dan kandungan ayat, tetapi juga menelaah dinamika sosial dalam masyarakat Arab pra-Islam, konteks turunnya ayat (asbab al-nuzul), serta menarik implikasi-implikasi sosial ke dalam kehidupan kontemporer umat Islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih luas dibandingkan penelitian sebelumnya, khususnya dalam mengembangkan wacana tafsir yang lebih kontekstual, humanis, dan berorientasi pada keadilan.

Dengan demikian, penelitian ini hadir sebagai pelengkap sekaligus pengembangan dari penelitian sebelumnya. Jika Arif Munandar dan Muslim Djuned menitikberatkan pada komparasi antara dua tokoh mufasir, maka penelitian ini menawarkan analisis mendalam yang memadukan teks dan konteks secara utuh, serta merelevansikan kandungan ayat dengan realitas sosial umat Islam hari ini. Penelitian

¹⁰ Loeziana Uce, "Keseimbangan Peran Gender Dalam Al-Qur'an," *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 11, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.22373/takamul.v11i1.12165>.

ini juga diharapkan dapat mendorong lahirnya pendekatan-pendekatan tafsir yang lebih progresif dan solutif dalam menghadapi problematika keummatan, terutama dalam isu-isu perempuan, keluarga, dan relasi sosial.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ferdi Alqorni berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Kontekstualisasi Makna Zihar dalam Perkawinan (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir)¹¹” merupakan kajian pustaka yang memfokuskan diri pada analisis pemikiran para mufasir mengenai hukum zihar, baik dari sisi historis maupun praktiknya dalam konteks kehidupan berumah tangga. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana para mufasir klasik dan kontemporer memaknai ayat-ayat zihar dalam Al-Qur’an, serta bagaimana aktualisasi maknanya diterapkan dalam realitas sosial masyarakat saat ini. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan fikih dan tafsir, penelitian ini menggali pandangan dari berbagai kitab tafsir, seperti Tafsir al-Misbah, Fi Zhilal al-Qur’an, Tafsir al-Maraghi, dan lainnya, tanpa menekankan pada satu tokoh atau pendekatan tertentu.

Berbeda dari penelitian tersebut, skripsi ini mengangkat tema yang serupa namun menggunakan pendekatan yang lebih filosofis dan hermeneutis, yakni pendekatan ma’na cum maghza. Penelitian ini tidak hanya mengkaji makna literal dari ayat-ayat zihar (QS. Al-Mujadalah [58]: 1–4), tetapi juga berusaha menggali nilai-nilai terdalam (maghza) dari ayat tersebut dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya masyarakat Arab saat itu, serta mengaitkannya dengan relevansi kekinian dalam konteks keadilan gender, relasi suami istri, dan nilai-nilai moral Islam. Dengan menggabungkan pendekatan linguistik, historis, dan reflektif, penelitian ini berusaha menangkap pesan etis dari larangan zihar sebagai bentuk kritik terhadap ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, serta sebagai bentuk transformasi nilai-nilai keadilan dalam institusi perkawinan.

Kelebihan utama dari penelitian ini adalah penyajian analisis yang menyentuh ranah filsafat sosial dan etika Islam, yang menjadikan studi ini tidak hanya sebagai telaah hukum dan tafsir, tetapi juga sebagai refleksi nilai kemanusiaan dan aktualisasi ajaran Islam dalam kehidupan modern. Dengan demikian, penelitian ini mampu

¹¹ FERDI, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONTEKSTUALISASI MAKNA ZIHAR DALAM PERKAWINAN (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir).”

memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kajian tafsir tematik yang kontekstual, progresif, dan transformatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari penelitian terdahulu. Bila penelitian Ferdi Alqorni menitikberatkan pada aspek hukum dan pendapat ulama terhadap zihar dalam rumah tangga, maka penelitian ini memperluas cakupan analisis dengan menyentuh dimensi etika, nilai keadilan, serta relevansi sosial ayat zihar untuk masyarakat modern. Penelitian ini tidak hanya memperkuat wacana tafsir tematik, tetapi juga membuka ruang tafsir baru yang lebih membebaskan dan membela hak-hak perempuan melalui kerangka tafsir yang reflektif dan berorientasi ke masa depan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adrianto dengan judul “Esensi Zihar Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)¹²” merupakan studi kepustakaan yang secara komparatif menganalisis pandangan dua imam besar mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik terhadap praktik dan konsekuensi hukum zihar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif normatif dan bertujuan untuk menjelaskan dasar hukum, bentuk, serta akibat zihar dalam konteks pemikiran klasik fikih Islam. Dalam pembahasannya, Adrianto mengungkap perbedaan antara Imam Abu Hanifah yang berpandangan bahwa zihar hanya terjadi jika suami menyamakan istrinya dengan bagian tubuh wanita mahram yang haram dilihat, dengan Imam Malik yang lebih longgar dalam kategorisasi zihar, termasuk dalam hal kinayah dan makna-makna implisit.

Penelitian tersebut memberikan kontribusi yang cukup penting dalam menjelaskan ragam interpretasi hukum Islam terhadap zihar. Ia membedah secara sistematis tentang rukun, syarat, bentuk lafadz, hingga implikasi sosial-hukum dari pernyataan zihar berdasarkan pandangan masing-masing imam. Dalam hal ini, fokus utama penelitian lebih menitikberatkan pada struktur fikih dan tafsir hukum klasik, serta mencoba menjelaskan logika yurisprudensial di balik setiap pendapat ulama. Namun demikian, studi tersebut cenderung terbatas pada ranah tekstual dan normatif semata, tanpa memberikan pemetaan mendalam terhadap relevansi dan aktualisasi

¹² Khalid Sitorus, “ESENSI ZIHAR MENURUT HUKUM ISLAM:(Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik),” *El-Adabi: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2024): 89–104.

zihar dalam dinamika sosial kontemporer, khususnya dalam konteks relasi suami-istri, keadilan gender, dan perubahan nilai sosial masyarakat modern.

Sementara itu, penelitian ini yang berjudul “Kontekstualisasi Ma’na Zihar dalam al-Qur’an (Studi Analisis Ma’na cum Maghza QS. al-Mujadalah [58]: 1–4)” mengambil pendekatan metodologis yang berbeda. Pendekatan ma’na cum maghza yang digunakan dalam penelitian ini memadukan kajian linguistik terhadap teks al-Qur’an (ma’na) dengan penelusuran makna terdalam dari ayat (maghza), baik dalam konteks historis maupun dalam kerangka aktualisasi nilai-nilai al-Qur’an di masa kini. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan aspek hukum zihar, tetapi juga membongkar struktur sosial yang melatarbelakangi lahirnya konsep tersebut dalam masyarakat jahiliyah, serta bagaimana al-Qur’an membongkar dan mereformasi praktik sosial yang merugikan perempuan.

Kelebihan utama dari penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk mengangkat nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan etika sosial yang terkandung dalam ayat-ayat zihar. Dengan membaca al-Qur’an melalui lensa historis dan kontekstual, penelitian ini tidak berhenti pada legalisme hukum, tetapi juga memperlihatkan aspek transformatif dan humanistik dari teks suci. Penelitian ini juga menawarkan pendekatan tafsir yang lebih reflektif, sehingga dapat memperkaya khazanah studi tafsir kontemporer yang tidak sekadar menjawab persoalan hukum, tetapi juga menjangkau nilai-nilai universal yang dibutuhkan umat manusia hari ini.¹³

Adapun dibandingkan dengan penelitian Adrianto, yang mengangkat kejelian fikih dalam membedah detail hukum dan bentuk lafadz zihar, penelitian ini menekankan pada substansi nilai dan pesan sosial dari ayat al-Qur’an. Keduanya tentu saling melengkapi. Namun, keunikan dari penelitian ini terletak pada pemahamannya terhadap ayat sebagai entitas yang hidup, yang mengandung makna yang terus bergerak (maghza al-mutaharrik al-mu‘asir), sehingga dapat menjawab tantangan zaman dan problematika sosial kontemporer. Penelitian Adrianto menyumbang pada penguatan khazanah yurisprudensi klasik, sementara penelitian ini mencoba memperluas cakupan tafsir menjadi lebih kontekstual dan transformatif.

¹³ “Qawaid Fiqhiyyah Tentang Zihar | Jurnal Budi Pekerti Agama Islam,” diakses 25 Juli 2025, <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpai/article/view>

Dengan demikian, keberadaan penelitian ini tidak saja memperkaya kajian zihar dalam studi tafsir, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan pendekatan tafsir integratif yang menyeimbangkan antara teks, konteks, dan semangat zaman. Dalam hal ini, penelitian ini menunjukkan nilai tambah tersendiri karena tidak hanya menjelaskan “apa yang dikatakan ayat”, melainkan juga “mengapa ayat itu penting bagi masyarakat masa kini”.

Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Bakri berjudul “*Pandangan Hukum Islam terhadap Epistemologi Zihar dalam Keluarga*¹⁴” merupakan studi pustaka yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan zihar sebagai suatu fenomena dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini memfokuskan diri pada epistemologi hukum Islam, yakni bagaimana konsep dan pemahaman tentang zihar terbentuk, dikembangkan, dan diaplikasikan dalam kehidupan keluarga. Dalam jurnal ini, penulis menyajikan telaah konseptual terhadap zihar, mulai dari latar belakang historisnya pada masyarakat pra-Islam, hingga kedudukannya dalam pandangan syariat Islam yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap pasangan hidup.

Dalam paparan hasil dan pembahasannya, penelitian ini menegaskan bahwa zihar merupakan tindakan yang tidak hanya keliru secara sosial, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi, musyawarah, dan resolusi damai dalam rumah tangga sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Islam. Salah satu kontribusi penting dari artikel ini adalah penyampaian kritik terhadap praktik zihar sebagai bentuk verbal abuse atau kekerasan simbolik dalam relasi suami-istri, serta dorongan untuk kembali pada asas *rahmah* dan *mawaddah* dalam membangun keluarga harmonis.

Namun, penelitian Syaiful Bakri ini masih berada dalam kerangka normatif-deskriptif, dan belum mengembangkan pendekatan analisis yang mengaitkan teks (nash) al-Qur’an secara mendalam dengan konteks sosial historis dan tantangan kekinian. Meski secara eksplisit menyebutkan pentingnya nilai keadilan dan kesetaraan, penelitian tersebut belum melakukan eksplorasi metodologis lebih lanjut terhadap makna zihar sebagaimana ditafsirkan oleh tokoh-tokoh modern, serta belum

¹⁴ Syaiful Bakri, “Pandangan Hukum Islam terhadap Epistemologi Zihar dalam Keluarga,” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 1 (2024): 224–31.

menjadikan tafsir sebagai alat baca kontekstual untuk memahami dinamika sosial masa kini.

Sebaliknya, penelitian ini, yang berjudul “*Kontekstualisasi Ma’na Zihar dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Ma’na Cum Maghza QS. al-Mujadalah [58]: 1–4)*”, menawarkan pendekatan yang lebih interdisipliner, reflektif, dan kontekstual. Dengan menggunakan metode *ma’na cum maghza*, penelitian ini tidak hanya membaca teks zihar secara linguistik (ma’na), tetapi juga menggali pesan-pesan moral dan sosial yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut (maghza). Tujuan utamanya bukan hanya menjelaskan bagaimana hukum zihar diformulasikan, tetapi juga mengungkap nilai-nilai etis yang dikandung al-Qur’an dalam merespons praktik sosial yang tidak adil terhadap perempuan. Pendekatan ini menempatkan ayat al-Qur’an sebagai entitas yang hidup, yang maknanya terus bergerak dan bisa diaktualisasikan dalam konteks masyarakat modern (*maghza al-mutaharrik al-mu’asir*).

Kelebihan utama penelitian ini dibandingkan jurnal Syaiful Bakri adalah kedalaman refleksi terhadap konteks sosial-budaya masyarakat jahiliah, serta kemampuan dalam menarik benang merah antara sejarah, teks, dan tantangan masa kini. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya wacana tafsir kontemporer dengan mengedepankan pentingnya keadilan gender, perlindungan terhadap perempuan, serta kritik terhadap praktik-praktik verbal dalam rumah tangga yang merendahkan martabat pasangan. Hal ini tentu menjadi pembeda signifikan, sebab penelitian ini tidak berhenti pada “apa” yang dikatakan hukum, tetapi juga pada “mengapa” dan “untuk siapa” hukum itu berlaku.¹⁵

Dengan demikian, penelitian ini hadir bukan hanya sebagai pengulangan atau replikasi dari penelitian terdahulu, tetapi sebagai pengembangan yang bersifat integratif dan transformatif. Penelitian ini memperluas horizon pemahaman tentang zihar, dari sekadar diskursus hukum menuju pemahaman spiritual, sosial, dan etik yang lebih mendalam, selaras dengan semangat universalitas dan keadilan al-Qur’an.

Salah satu penelitian terdahulu yang relevan dan signifikan untuk dikaji adalah karya Digdo Aji Mukti berjudul “*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Atas Istibat Hukum KH Ahmad Azhar Basyir Tentang Irelevansi*

¹⁵ “Pandangan Hukum Islam terhadap Epistemologi Zihar dalam Keluarga | Bulletin of Community Engagement,” diakses 25 Juli 2025, <https://attractivejournal.com/index.php/bce/article/view/1092>.

*Zihar*¹⁶)”. Penelitian ini merupakan telaah tokoh yang fokus pada pemikiran KH Ahmad Azhar Basyir terkait tidak relevannya konsep zihar dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam pandangan tokoh tersebut, zihar merupakan produk budaya Arab jahiliah yang tidak dikenal dalam kultur masyarakat Indonesia, sehingga ketentuan hukumnya dinilai tidak perlu dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa hukum zihar sebaiknya tidak diberlakukan secara positif dalam ranah hukum keluarga Indonesia karena tidak memiliki basis budaya maupun praktik sosial yang relevan secara kontekstual.

Penelitian tersebut menggunakan metode studi tokoh dan pendekatan analisis *verstehen*, dengan teori *double movement* dari Fazlur Rahman sebagai alat baca terhadap istinbat hukum KH Ahmad Azhar Basyir. Fokus utamanya adalah menggambarkan bagaimana KH Ahmad Azhar Basyir merekonstruksi konsep hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks lokal, dan bagaimana hal tersebut berdampak terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Temuan utamanya adalah bahwa ‘*illat* (alasan hukum) dari pelarangan zihar adalah untuk melindungi perempuan dari praktik pelecehan verbal dan sosial. Karena zihar sebagai praktik budaya tidak dikenal dalam masyarakat Indonesia, maka ‘*illat* tersebut tidak memiliki keberlakuan, sesuai dengan kaidah *al-hukmu yaduru ma’a al-‘illati wujudan wa ‘adaman*.¹⁷

Dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian ini berjudul “*Kontekstualisasi Ma’na Zihar dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Ma’na Cum Maghza QS. al-Mujadalah [58]: 1–4)*” mengambil pendekatan yang berbeda dan lebih komprehensif secara hermeneutis. Pendekatan *ma’na cum maghza* yang digunakan tidak hanya menggali struktur hukum atau pendapat seorang tokoh, tetapi juga mengkaji teks al-Qur’an secara mendalam, baik dari sisi bahasa (ma’na) maupun nilai-nilai kontekstual yang terkandung di dalamnya (maghza). Penelitian ini mengeksplorasi makna historis zihar dalam masyarakat Arab pra-Islam dan bagaimana ayat-ayat al-Qur’an menanggapi serta mereformasi praktik tersebut

¹⁶ Digdo Aji Mukti, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Atas Istibat Hukum KH Ahmad Azhar Basyir Tentang Irelevansi ZIHAR)” (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6713/>.

¹⁷ Syaiful Bakri, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Epistemologi Zihar Dalam Keluarga,” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.51278/bce.v4i1.1092>.

dengan pendekatan yang sarat nilai etis dan keadilan sosial. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan dimensi kontemporer (*maghza al-mutaharrik al-mu'aşir*) dengan menyoroti bagaimana pesan ayat-ayat tersebut bisa diaktualisasikan dalam isu relasi gender dan keluarga di masa kini.

Dengan demikian, meskipun kedua penelitian sama-sama mengangkat isu zihar dan mempertanyakan keberlakuannya dalam konteks masyarakat Indonesia, namun arah pendekatan dan keluasan pembahasannya berbeda. Skripsi Digdo lebih bersifat *top-down*, dengan menelaah pemikiran seorang tokoh dalam merespons hukum zihar, sedangkan penelitian ini bersifat *bottom-up*, dimulai dari teks al-Qur'an untuk membangun kerangka tafsir yang kontekstual dan aktual. Dalam hal ini, keduanya saling melengkapi: satu menguatkan aspek formulasi hukum lokal, sementara yang lain memperkuat kerangka tafsir dan nilai etis dalam pemahaman ayat.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali makna secara kontekstual dengan cara yang menyeluruh dan mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih detail mengenai fenomena yang diteliti, sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersifat angka atau statistik, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang bersifat subjektif dan kompleks. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengungkap berbagai makna dan perspektif yang terkandung dalam konteks yang sedang dipelajari secara lebih komprehensif.

2. Pendekatan Penelitian

Pada tahap ini, penulis memilih pendekatan *ma'na-cum-maghza* sebagai landasan dalam menggali data dan menganalisis fenomena yang diteliti. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemahaman makna literal dari peristiwa atau ucapan, tetapi juga menekankan pada pencarian makna yang lebih dalam (*maghza*), yaitu inti, nilai, atau pesan moral yang terkandung di balik suatu realitas sosial. Dengan kata

¹⁸ Taaibah Ngaunillah Rohmatun dkk., "Zihar Dalam Surat Al-Mujadillah 1-4 Perspektif Tafsir Maqasid," *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis* 9, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.35719/amn.v9i1.52>.

lain, pendekatan *ma'na-cum-maghza* memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana individu atau kelompok memaknai pengalaman mereka secara kontekstual, sekaligus mengungkap nilai-nilai yang tersembunyi di balik pengalaman tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian menjadi lebih kaya dan mendalam karena tidak hanya berhenti pada permukaan fakta, melainkan menelusuri lapisan-lapisan makna yang lebih esensial dan filosofis dalam kehidupan sosial yang diteliti.

3. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang keduanya saling melengkapi dalam menunjang kajian terhadap QS. al-Mujadalah ayat 1–4 melalui pendekatan *ma'na cum maghza*. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an itu sendiri, khususnya QS. al-Mujadalah ayat 1–4 yang menjadi objek utama kajian. Ayat-ayat ini dianalisis secara mendalam dengan menggali konteks turunnya wahyu melalui penelusuran *asbab al-nuzul* dan kondisi sosial-historis masyarakat Arab pada masa itu. Analisis terhadap sumber primer ini bertujuan untuk menggali makna historis (*al-ma'na at-tarikhi*), menemukan pesan moral yang dikandung ayat (*al-maghza at-tarikhi*), serta mengaktualisasikannya dalam konteks kekinian (*al-maghza al-mutaharrik al-mu'asir*).

Sementara itu, sumber sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur tafsir klasik dan kontemporer, serta karya-karya akademik yang mendukung analisis. Tafsir klasik digunakan untuk menelusuri pandangan para mufasir terdahulu mengenai QS. al-Mujadalah ayat 1–4 dalam kerangka sosial dan budaya Arab pra-Islam. Beberapa tafsir yang menjadi rujukan utama antara lain Tafsir al-Ṭabari, Tafsir al-Qurṭubi, dan Tafsir al-Baghawi. Di sisi lain, tafsir kontemporer digunakan untuk memahami bagaimana ayat tersebut dipahami dan dikontekstualisasikan oleh para mufasir modern. Salah satu rujukan penting dalam kategori ini adalah Tafsir al-Miṣbah karya M. Quraish Shihab, serta literatur lain yang berfokus pada pendekatan tematik dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan artikel-artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan untuk memperkuat landasan teori, membandingkan hasil analisis, dan melakukan triangulasi pustaka. Pemanfaatan berbagai sumber data ini diharapkan dapat membangun pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap makna dan pesan QS. al-Mujadalah ayat 1–4 sesuai dengan kerangka pendekatan *ma'na cum maghza*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menghimpun data dan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian, baik berupa kitab tafsir, karya ilmiah, maupun literatur pendukung lainnya. Metode ini dipilih karena pendekatan *ma'na cum maghza* yang digunakan menekankan pentingnya pemahaman terhadap teks dan konteks secara komprehensif melalui penelaahan berbagai referensi tertulis, baik klasik maupun kontemporer. Peneliti mengkaji QS. al-Mujadalah ayat 1–4 dengan menelusuri tafsir-tafsir klasik seperti *Tafsir al-Ṭabari*, *Tafsir al-Qurṭubi*, dan *Tafsir al-Baghawi* untuk mendapatkan pemahaman dari perspektif mufasir generasi awal. Selain itu, tafsir kontemporer seperti *Tafsir al-Miṣbah* karya M. Quraish Shihab juga digunakan untuk memperoleh sudut pandang modern yang lebih kontekstual.

Selain kitab tafsir, peneliti juga mengakses literatur lain seperti buku-buku akademik, artikel jurnal, skripsi, dan disertasi yang relevan dengan tema zihar dan metodologi tafsir. Literatur tersebut dijadikan sebagai bahan pembanding untuk memperkaya analisis dan memperkuat argumentasi. Semua data dikumpulkan secara sistematis dengan cara membaca, mencatat, mengklasifikasi, dan mengorganisasikan informasi ke dalam kategori tematik yang sesuai dengan struktur pendekatan *ma'na cum maghza*, yaitu: (1) makna historis (*ma'na at-tarikhi*), (2) pesan historis (*maghza at-tarikhi*), dan (3) signifikansi kontemporer (*maghza al-mutaḥarrik al-mu'aṣir*). Dengan teknik ini, peneliti dapat menyusun pemahaman yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga reflektif terhadap konteks sosial yang melatarbelakangi dan mengiringi turunnya ayat.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini disusun berdasarkan pendekatan *ma'na cum maghza* yang terdiri dari tiga tahapan utama. Ketiga tahapan ini membentuk kerangka berpikir yang bertujuan untuk menggali makna teks Al-Qur'an secara historis dan menafsirkan relevansinya dalam konteks kekinian. Proses analisis dilakukan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari pengolahan data yang telah diperoleh melalui studi pustaka, kemudian dikategorisasi sesuai dengan struktur pendekatan yang digunakan.

Tahap pertama adalah analisis terhadap *al-ma'na at-tarikhi* (makna historis), yang dilakukan dengan menelaah QS. al-Mujadalah ayat 1–4 melalui kajian terhadap

asbab al-nuzūl, kondisi sosial masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu, serta interpretasi para mufasir klasik. Pada tahap ini, peneliti berupaya memahami konteks awal turunnya ayat secara utuh, agar dapat menangkap pesan awal yang dimaksudkan dalam latar sejarahnya.

Tahap kedua adalah identifikasi *al-maghza at-tarikhi* (pesan historis), yakni menafsirkan nilai-nilai moral, prinsip hukum, dan semangat sosial yang terkandung dalam ayat dalam hubungannya dengan realitas masyarakat saat wahyu diturunkan. Peneliti mengkaji bagaimana ayat-ayat tersebut merespons praktik sosial seperti zihar dan bagaimana pesan-pesan tersebut mengandung koreksi terhadap tradisi patriarki atau ketimpangan sosial tertentu di masa itu.

Tahap ketiga adalah analisis terhadap *al-maghza al-mutaḥarrik al-mu‘aṣir* (signifikansi dinamis kontemporer), yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat agar tetap relevan dengan persoalan modern. Dalam tahap ini, peneliti tidak hanya berusaha mentransformasikan makna ayat ke dalam konteks masa kini, tetapi juga menjaga kesinambungan pesan etis yang dibawa oleh Al-Qur'an dalam menghadapi perubahan zaman.

Data dianalisis secara tematik dengan mengidentifikasi kata kunci, gagasan pokok, dan pola pemaknaan dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan, baik primer maupun sekunder. Setiap informasi yang relevan diklasifikasikan sesuai dengan struktur tiga tahapan dalam pendekatan *ma'na cum maghza*, sehingga hasil analisis dapat disusun secara sistematis dan terarah. Peneliti memastikan adanya kesinambungan antara makna historis ayat, pesan moral yang terkandung, dan relevansi nilai-nilainya di masa kini. Dengan teknik ini, analisis yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap QS. al-Mujadalah ayat 1–4, sesuai dengan tujuan utama pendekatan *ma'na cum maghza* dalam menafsirkan teks Al-Qur'an secara utuh dan berlapis.